



Judul : Perampasan aset, rawan disalahgunakan, DPR perlu hati-hati rumuskan draf RUU
Tanggal : Kamis, 11 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PERAMPASAN ASET

Rawan Disalahgunakan, DPR Perlu Hati-hati Rumuskan Draft RUU

JAKARTA, KOMPAS — DPR perlu segera merumuskan draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset demi menjawab desakan publik dan menunjukkan komitmen antikorupsi. Namun, sebagai inisiator, DPR diingatkan untuk berhati-hati dalam merumuskan RUU agar tidak ada pasal yang bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan wewenang dan perampasan.

Pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR telah sepakat untuk memasukkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Kejahatan dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025. DPR sebagai inisiator bahkan menargetkan untuk menyelesaikan pembahasannya pada 2026.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengatakan, keputusan DPR dan pemerintah untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025 adalah hal yang tepat. Setelah itu, publik tinggal mendesak para pembuat undang-undang untuk segera membahasnya.

Namun, Aan juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki daya paksa yang kuat. Negara bisa merampas aset dari seseorang hingga membuatnya jatuh miskin. "Bahkan, produk hukum ini bisa disalahgunakan untuk pemerasan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/9/2025).

Menurut rencana, Prolegnas 2025 perubahan akan disepakati dalam rapat pleno Baleg DPR, Rabu (17/9). Jika disepakati di tingkat pertama, Prolegnas 2025 hasil perubahan itu tinggal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Aan menyampaikan, RUU Perampasan Aset memang perlu segera dibahas untuk menjawab desakan publik. Apalagi, RUU ini dianggap menjadi bagian dari komitmen negara untuk pemberantasan korupsi. RUU ini juga menjadi salah satu tuntutan masyarakat "17+8" dalam serangkaian demonstrasi di berbagai penjuru Tanah Air di akhir Agustus hingga awal September 2025.

RUU Perampasan Aset tetap perlu mengedepankan kehati-hatian.

Desakan itu muncul karena RUU Perampasan Aset sudah mulai digagas sejak Tahun 2009 dengan rancangan pertama rampung pada 2012. Terakhir, Presiden Prabowo menyampaikan dukungan RUU Perampasan Aset segera dibahas pemerintah dan DPR pada pidato Hari Buguh 2025.

"Sekarang menjadi momentum untuk bertemu antara DPR dan Presiden untuk melakukan pembahasan tingkat pertama. Jadi, memang harus tergesa-gesa untuk memulai. Apalagi, RUU ini sudah satu dekade. Yang tidak boleh, pengesahannya yang tergesa-gesa," ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya, dalam membahas RUU Perampasan Aset tetap perlu mengedepankan kehati-hatian. "Nah, ini sudah satu step, masuk ke Prolegnas. Nanti, baru masuk ke dalam pembicaraan tingkat satu. Perkara ini bakal dibahas lama menurut saya enggak ada masalah. Karena apa? Kehati-hatian dan harus adanya *meaningful participation* (partisipasi bermakna)," kata Aan.

Daya paksa kuat

Kebutuhan pembahasan yang melibatkan publik secara luas, menurut Aan, karena RUU Perampasan Aset ini memiliki daya paksa yang kuat. Negara bisa merampas aset dari seseorang hingga membuatnya jatuh miskin. Bahkan, produk hukum ini bisa disalahgunakan untuk pemerasan.

Oleh karena itu, Aan menekankan kehati-hatian dalam membuat mekanisme dan klasifikasi harta mana yang ber-

hak diambil. Di antaranya, peningkatan kekayaan secara tidak wajar melalui pendapatan yang sah atau *illicit enrichment* hingga kekayaan yang tidak bisa dijelaskan atau *unexplained wealth*.

"Yang tidak sah ini saja kemudian disasar oleh RUU Perampasan Aset dan itu butuh pembuktian. Ruang lingkup pembuktian ini yang bisa diperketat. Dengan demikian, tidak serta-merta begitu, seseorang dapat hibah, dapat warisan, kemudian diambil negara. Padahal, sumbernya sah," papar Aan.

Dia lalu menegaskan fungsi dari RUU Perampasan Aset sebagai alat untuk mengembalikan kekayaan negara. Aan mencontohkan, kerugian negara akibat tindak pidana per tahun 2022 mencapai Rp 48,7 triliun. Namun, hanya berhasil diganti sebesar Rp 3,8 triliun.

Secara terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman, melihat kekhawatiran terkait pemerasan ini akan muncul di kalangan para elite politik. RUU Perampasan Aset, lanjutnya, bisa menjadi bumerang untuk mengambil kekayaan yang didapatkan dengan cara tidak wajar.

"Saya lihat itu tidak hanya elite politik ya, juga termasuk para elite birokrat, elite penegak hukum. Banyak yang punya LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) tidak sesuai dengan gaya hidup. Bahkan, beberapa harta diduga tidak dimasukkan dalam LHKPN," katanya.

Zaenur juga membenarkan RUU Perampasan Aset yang kuat berisiko menjadi alat pemerasan oleh aparat. Karena itu, perlu adanya perbaikan institusi penegakan hukum serta adanya pengawasan yang kuat sehingga potensi penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* bisa ditekan.

Oleh karena itu, Zaenur menekankan, RUU Perampasan Aset jangan hanya asal dibahas. Pembahasan harus memperhatikan partisipasi bermakna dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi publik. (RTG)